

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang lengkap dan universal, islam mengatur seluruh kegiatan manusia dimuka bumi ini, termasuk dalam masalah bermuamalah. Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain lain. Ada pun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti membantu masyarkat dengan memberikan pekerjaan. Kerjasama dalam berbisnis juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam bekerjasama harus sesuai dengan syariat Islam.

kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga) untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama akan meningkatkan suatu bisnis yang dijalankan secara bersama-sama dan meningkatkan kemaslahatan bagi kedua pihak yang bekerjasama. Karena dengan adanya kerjasama maka pelaku bisnis juga akan meningkat pendapatannya.

Dalam meningkatkan suatu usaha dapat dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan pihak luar. Apabila penjualan meningkat maka suatu usaha akan semakin berkembang. Usaha ini misalnya pada usaha di masyarakat yaitu UMKM. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi.¹

UMKM ini tidak hanya menjualkan produknya secara langsung melainkan dengan cara bekerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan Lembaga lain yang bisa meningkatkan penjualan suatu usaha UMKM tersebut. Dalam UMKM yang berada di Desa Joho ini ada beberapa UMKM yang bekerja sama dengan Pihak Lembaga Desa Wisata Joho ada lima yaitu UMKM madu, UMKM anyaman jaranan, UMKM anyaman bambu, UMKM hastakarya, dan UMKM Kripik. Karena keterbatasan penulis, maka penulis akan meneliti salah satu dari UMKM tersebut yaitu UMKM kripik.

Dalam menjualkan produk tidak harus pengusaha menjualkan produknya sendiri melainkan pengusaha bisa bekerja sama dengan pihak lain karena dengan hal itu bisa meningkatkan penjualan suatu produk tersebut. Dalam bekerja sama yaitu dengan menggunakan akad kerjasama yang baik dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan harus saling terbuka dan saling ridlo.

¹ Edy Suandi Hamid dan Y.Sri Susilo, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hal 46

Kejujuran adalah kunci utama dalam dunia usaha dan bekerja sama. Dalam penjualan yang jujur akan menguntungkan kedua belah pihak dan meningkatkan penjualan.

Dalam menjualkan produk ini pengusaha bisa menitipkan produknya kepada pihak lain dan untuk keuntungan bisa di sepakati kepada kedua belah pihak. Keuntungan dibagi dua ataupun pihak pengusaha memberi keuntungan tersendiri kepada pihak yang menjualkan dan itu harus disepakati keduanya agar dalam suatu penjualan tidak ada yang dirugikan dan harus adil dan jujur.

Pengusaha atau pihak UMKM mengerti keadaan pasar dan bagaimana menjualkan produknya agar bisa menjangkau masyarakat luas, oleh sebab itu produk ini bisa di titipkan kepada pihak pedagang di pasar ataupun di pihak lembaga yang lain yang bisa meningkatkan penjualan produk tersebut. Seperti halnya pada penjualan produk UMKM yang ada di desa Joho ini sedikit berbeda. Penjualan Produk UMKM ini berupa Kripik khasnya Masyarakat setempat yang tergabung dalam UMKM, produk ini dititipkan dan dijualkan oleh pihak lain selain pihak UMKM yaitu Lembaga desa Wisata.

lembaga desa wisata Joho merupakan suatu lembaga yang sebagai wadah untuk menampung keanekaragaman wisata, potensi atau membantu mengembangkan aset masyarakat atau suatu usaha di masyarakat. Dalam hal ini UMKM menitipkan produknya kepada pihak ini agar dijualkan kembali kepada para konsumen agar penjualannya meningkat. Dalam hal ini pihak UMKM dan pihak lembaga saling bekerja sama dan saling sepakat.

Dalam kerjasama ini ada dua pihak yaitu pihak pertama produsen atau UMKM dan pihak kedua yang menjual produk atau lembaga desa wisata dan objeknya yaitu produk kripik. Kesepakatannya pihak UMKM memberikan keuntungan tersendiri kepada pihak lembaga desa wisata Joho untuk menjual kembali produk tersebut kepada wisatawan. Pihak UMKM juga memberi keputusan kalau harga produk kripik yang harus dijual kepada konsumen harus sesuai patokan yang diberikan oleh pihak UMKM.

Pada awal perjanjian atau akad kerjasama, Pihak UMKM memberi syarat atau patokan harga kepada Lembaga tersebut yaitu produk kripik yang harus dijual oleh Lembaga tersebut kepada konsumen, misalnya kripik seharga Rp. 10.000/pcs (satu pcs) ukuran kecil, apabila terjual untuk keuntungan yang didapat lembaga Rp. 1000/pcs jadi hanya menyetorkan uang hasil penjualan kepada pihak UMKM sejumlah Rp. 9000/pcs di kalikan berapa yang terjual. Dan Rp. 15.000/pcs (satu pcs) ukuran besar, apabila terjual untuk keuntungan yang didapat lembaga Rp. 2000/pcs jadi hanya menyetorkan uang hasil penjualan kepada pihak UMKM sejumlah Rp. 13.000/pcs di kalikan berapa yang terjual. Dalam hal ini UMKM yang kerjasama di lembaga menyediakan dua bungkus ukuran yaitu ukuran besar dan ukuran kecil sehingga perhitungan hasil penjualan lebih efisien. Dalam perjanjian ini UMKM memberi batasan harga karena disesuaikan dengan harga pasar sehingga tetap stabil penjualan produk tersebut. Dalam hal ini juga pihak Lembaga sepakat untuk menjual produknya sesuai yang

disyaratkan oleh pihak UMKM dan akan menjual sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Pada kerjasama antara pihak UMKM dengan lembaga tersebut termasuk dalam syirkah *a'mal* yaitu persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama kemudian keuntungan dibagi antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu dan di setujui diawal akad dan saling sepakat diantara keduanya. Atau persekutuan dua orang yang mendapatkan tugas masing masing seperti bagian yang memproduksi dan salah satu pihak yang menjual. Untuk keuntungan di tentukan di awal akad dan sesuai dengan syarat yang di tentukan diawal dan saling di sepakati antara kedua belah pihak.

Namun peneliti menemukan adanya ketidak sesuaian dalam penjualan produk kripik ini melalui Lembaga tersebut. Dalam kenyataannya pihak lembaga desa wisata Joho selang beberapa waktu, menaikkan harga penjualan sendiri tanpa sepengetahuan pihak UMKM. lembaga ini menjual produk kripik pada wisatawan atau konsumen dengan harga Rp. 15.000/pcs ukuran kecil, padahal dalam akad awal UMKM mengharuskan lembaga menjualkan seharga Rp 10.000/pcs sedangkan ukuran besar UMKM mengharuskan lembaga menjualkan Kripik seharga Rp. 15.000/pcs tetapi pihak lembaga menjualkan kepada konsumen kripik ukuran besar seharga Rp 20.000/pcs. Hal ini pihak lembaga tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad diawal.

Dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi untuk melakukan penjualan dengan pihak lain atau perantara. Diantaranya

jujur dan transparan, menetapkan harga yang transparan, adil dan membangun hubungan baik dan sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka bermitra atau bekerjasama dalam suatu usaha dilakukan oleh pengusaha maupun penjual sesuai dengan etika bisnis Islam, penjual atau perantara juga tidak akan melakukan kecurangan dalam mencari keuntungan yang lebih. Sebab ada cara lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus menyimpang dari etika bisnis Islam. Pada survei awal, peneliti telah menemukan dari wawancara beberapa anggota lembaga dan beberapa anggota UMKM, ada indikasi bahwa tidak sesuai dengan etika dalam bisnis Islam dalam bekerjasama karena ketidaksesuaian dengan kesepakatan di awal perjanjian atau akad dalam penjualan produk kripik tersebut.

Berdasarkan realitas diatas maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan penjualan produk kripik UMKM melalui lembaga desa wisata Joho dan perlu kiranya mengkaji lebih dalam bagaimana perspektif etika bisnis Islam melihat kerjasama seperti diatas. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Kerjasama UMKM Kripik Dengan Lembaga Desa Wisata Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan tersebut diatas, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan antara lain :

1. Bagaimana Kerjasama UMKM Kripik dengan Lembaga Desa Wisata?
2. Bagaimana Kerjasama UMKM Kripik dengan Lembaga Desa Wisata ditinjau dari etika bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui kerjasama UMKM Kripik melalui Lembaga Desa Wisata Joho.
2. Untuk mengetahui kerjasama UMKM Kripik melalui Lembaga Desa Wisata ditinjau dari etika bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Adapun kegunaanya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi syariah khususnya tentang Etika Bisnis Islam.

2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual, dapat memberi pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah. Sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual. Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi peneliti sebagai akademisi untuk mengembangkan pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang penjualan yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengembangan keilmuan ekonomi Islam, terutama pada *Etika Bisnis Islam* dan menambah literatur serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

c. Bagi Lembaga yang diteliti

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan suatu bisnis usaha yang sukses dunia akhirat.

E. Telaah Pustaka

Penulis menelusuri dan menelaah beberapa karya ilmiah lain yang dapat dijadikan referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang berhasil penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Supriani yang berjudul : “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Perspektif

Ekonomi Islam”. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012. Dari penelitian tersebut terfokus antara pemilik lahan dengan petani, kerjasama tersebut dapat membantu kedua belah pihak baik dari pemilik lahan maupun petani. Dalam kerjasama tersebut khususnya petani dapat membantu perekonomian dengan cara bekerja sebagai penggarap, meskipun dalam penggarapannya terdapat kecurangan dalam pembagian hasil pertanian.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada tinjauan teori yang di pakai yaitu etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dan fokus penelitian. Pada penelitian sekarang terfokus pada kerjasama antara pihak UMKM dengan lembaga yang menjualkan produk UMKM tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Listiana yang berjudul : “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin”. Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, tahun 2017. Pada penelitian ini terfokus pada pelaksanaan kerjasama pengeboran minyak mentah dan faktor yang mendukung sistem kerjasama yang mendukung sistem pengeboran. Karena dalam hal ini pihak pengelola memberi sebuah modal kepada pemilik lahan yang akan di bor untuk diambil minyaknya dan pemilik lahan memperkerjakan dan di beri upah kepada para pekerjanya tetapi ada ketidak jelasan antara kerjasamanya. Perbedaan dengan peneliti sekarang adalah objek yang

diteliti yaitu pada peneliti yang sekarang adalah kerjasama produk kripik yang dijual oleh pihak lain, sedangkan yang terdahulu fokus pada penjualan sapi. Untuk persamaan peneliti sekarang dan terdahulu adalah tinjauannya yaitu terfokus pada kerjasama atau syirkah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Siti Cholifah yang berjudul :
“Praktek Kerjasama Bagi Hasil Petani Padi Di Dusun Baran Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Kediri, tahun 2016. Pada penelitian ini membahas tentang kerjasama bagi hasil yang berbeda dengan bagi hasil seperti umumnya. Bagi hasil disini ditentukan oleh pemilik lahan, pada penelitian ini tidak ada perjanjian awal pembagian hasil antara penggarap dan juga pemilik tanah sehingga ketentuan prosentase antara pemilik lahan dan penggarap tidak dijelaskan dengan detail, sehingga mereka tidak tau pas tidaknya prosentase yang didapat ketika pembagian hasil.
Perbedaan pada peneliti yang sekarang yaitu objek fokus penelitian yaitu pada kerjasama yang di lakukan dua pihak yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad. Persamaan peneliti yang sekarang dan yang terdahulu yaitu tinjauannya yaitu terfokus pada kerjasama yang dilakukan oleh seorang yang berakad.

